

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penulis mengadakan pembahasan dan pengkajian sesuai kadar kemampuan dan berfikir mengenai sanksi tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka dalam bab ini penyusun dapat menyimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan putusan hakim bahwasanya untuk pelaku permufakatan jahat dalam kasus narkotika bahwa Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan sebagaimana yang sudah diatur dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Heriansyah als Heri Bin Suyoto dan Terdakwa 2 Nugroho Abrianto als Nunuk Bin Suparmin dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Sedangkan dalam hukum islam bahwsanya untuk pengedar narkoba bisa dikategorikan kedalam hirabah dimana untuk ketetapan sanksi hukumannya adalah hadd yaitu dibunuh, disalip, atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang dan diasingkan.
2. Persamaan dan perbedaan untuk pelaku permufaktan jahat norkotika ini jika dilihat dari hukum positif dan hukum islam, Dalam hukum Positif, UU Melarang untuk melakukan kejahatan yang dapat merugikan

diri sendiri maupun orang lain, Sedangkan Didalam hukum islam bahwasanya yang dikategorikan kedalam kejahatan permufakatan jahat narkotika adalah hirabah, karena narkotika ini merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) yang dimana didalam islam dikenal dengan hirabah dengan *illat* يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا (Berdampak luar biasa,luas dan sporadic serta sistematis kerusakannya).

B. SARAN

Kejahatan seperti tindak pidana permufakatan jahat narkotika ini adalah masalah yang harus dihilangkan, maka untuk mewujudkan itu kepada pihak yang terkait harus ikut adil dalam masalah kejahatan ini, baik aparat pemerintah maupun lembaga penanggulangan narkoba yang lain, lemahnya pemerintah dalam menuntaskan tindak narkotika yang diatur dalam undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika. Untuk aparat hukum diharapkan bisa memberikan hukuman yang lebih berat lagi agar bisa memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana narkotika.